

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Industri bank memiliki peranan yang penting dalam kehidupan perekonomian sekarang ini, dimana berbagai aspek kehidupan tidak lepas dari bank. Seperti perkembangan bank Islam atau lebih dikenal dengan bank syariah di Indonesia merupakan bentuk perbankan yang melakukan kegiatan usahanya tidak menerapkan bunga tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Berdirinya bank syariah merupakan suatu bentuk pelarangan terhadap *riba*, karena adanya *riba* tersebut bertentangan dengan hukum Islam. *Riba* secara bahasa diartikan tumbuh, membesar dan bertambah banyak. Sedangkan secara istilah *riba* adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Intinya, *riba* adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang secara berlebihan, sehingga lebih mengarah kepada suatu pemerasan.<sup>1</sup>

Adapun dasar pelarangan *riba* dalam al-Qur'an:

Surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ دَلِكًا بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009, hlm. 12

الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>2</sup>

Surah al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ  
 ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ  
 رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.<sup>3</sup>

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga dibutuhkan suatu bank atau lembaga keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan

<sup>2</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Fajar Mulya, Surabaya, hlm. 47

<sup>3</sup> *Ibid.*,

konsumsi dan transaksi yang terhindar dari hal yang haram. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka sekarang banyak ditemui lembaga keuangan syariah yang menyediakan pembiayaan sesuai dengan pembiayaan secara Islami yaitu dengan menghindari adanya *riba*. Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya mencari keuntungan saja tetapi juga harus mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Cara aplikasinya dengan menerapkan pelayanan yang berbasis moral dan spiritual. Oleh karena itu, Lembaga keuangan Syariah menyediakan produk-produk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Akad *Murabahah* tidak hanya digunakan oleh bank syariah, tetapi Lembaga Keuangan Syariah seperti Koperasi Syariah juga menggunakan produk pembiayaan *Murabahah*.

Prinsip operasional koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong dan tidak menyimpang dari prinsip syariah. Tata cara pengelolaan produk-produk pembiayaan dan hukum yang ada di Koperasi Syariah harus sesuai dengan prinsip syariah. Konsep utama operasional Koperasi Syariah dengan menggunakan akad *Syirkah Mufawadhoh* yaitu suatu usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan dana dengan jumlah yang sama dan saling menanggung hak dan kewajiban satu sama lain. Salah seorang pemilik modal tidak diperbolehkan memberikan dana yang lebih besar dan mendapatkan keuntungan lebih besar pula dibanding dengan pemilik modal lainnya.

Asas usaha Koperasi Syariah yaitu dengan menggunakan konsep gotong royong dan tidak dimonopoli oleh salah satu pemilik modal.<sup>4</sup> Dari segi legalitas hukum, Koperasi Syariah mengacu kepada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan keputusan Menteri Koperasi RI No.91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.<sup>5</sup>

*Murabahah* merupakan jual beli dimana harga asal barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Terkait dengan pembebanan biaya apa saja dalam menetapkan harga jual, para ulama mazhab berbeda pendapat. Didalam aplikasi *murabahah*, pihak Koperasi Syariah sebagai penjual membeli barang kepada supplier sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Setelah Koperasi Syariah mendapatkan barang tersebut, pihak Koperasi Syariah menghubungi anggota atau pembeli tersebut dengan memberi tahu harga jualnya. Koperasi Syariah harus menjelaskan dengan jujur terkait dengan harga barang tersebut dan jumlah keuntungan yang ingin diperoleh.

Walaupun akad *Murabahah* sering digunakan, namun banyak masyarakat yang belum paham terkait dengan pelaksanaan akad *Murabahah* tersebut. Sebagian masyarakat menganggap bahwa praktik yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak jauh beda dengan Lembaga Keuangan

---

<sup>4</sup> Nur S Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Banten: Pustaka Aupa Media, 2012, hlm. 7-8

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 3-4

Konvensional. Banyak Lembaga Keuangan yang menyatakan dirinya berbasis syariah namun dalam kenyataannya masih ada Lembaga Keuangan Syariah khususnya di KSPPS HUDATAMA Semarang dalam menerapkan biaya administrasi akad pembiayaan *Murabahah* masih berdasarkan sistem *persentase* dari *plafon* pembiayaan sehingga tergolong *riba*. Selain itu KSPPS HUDATAMA Semarang juga belum memenuhi rukun dalam *murabahah*. Hal itu dapat diketahui dari Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* yang mana barang belum menjadi hak milik Koperasi Syariah padahal sahnya suatu transaksi *murabahah* adalah barang harus menjadi hak milik pihak penjual yaitu Koperasi Syariah.

Maka dari itu, ketentuan yang harus ada dalam akad *Murabahah* seperti yang telah ada dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ketentuan Umum *Murabahah* dijelaskan bahwa “Bank dan Nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas dari *riba*.”

Berangkat dari fenomena di atas, penulis ingin mengetahui tentang implementasi pembiayaan *Murabahah* yang ada di KSPPS HUDATAMA Semarang belum sepenuhnya menerapkan prinsip syariah. Dengan demikian penulis ingin mengkaji secara mendalam tentang “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* di KSPPS HUDATAMA Semarang”.

**B. Identifikasi Masalah**

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait implementasi pembiayaan murabahah
2. Implementasi pembiayaan murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan syariah
3. Belum terpenuhinya rukun dalam murabahah

**C. Batasan Masalah**

Berangkat dari latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas maka perlu ada batasan masalah agar hasil penelitian dapat lebih fokus. Oleh karena itu, peneliti dalam melakukan penelitian ini hanya meneliti tentang Implementasi dan Kesesuaian dengan prinsip syariah dalam Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS HUDATAMA Semarang.

**D. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang ya ada diatas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS HUDATAMA Semarang?
2. Apakah implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS HUDATAMA Semarang sudah sesuai dengan Syari'ah?

## **E. Tujuan & Kegunaan Penelitian**

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui terkait dengan tujuan dan kegunaan penelitian, sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan mengenai implementasi pembiayaan murabahah di KSPPS HUDATAMA Semarang
- b. Untuk mengetahui implementasi Murabahah di KSPPS HUDATAMA Semarang sudah sesuai syari'ah

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Dari Segi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait tentang ekonomi syariah khususnya mengenai pelaksanaan akad murabahah yang ada di Koperasi Syariah.

#### **b. Dari Segi praktis**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atas kebijakan Pemerintah terkait pelaksanaan akad murabahah yang dijalankan Koperasi Syariah dan dapat memberikan pengetahuan dan referensi mengenai pelaksanaan akad murabahah yang ada di KSPPS HUDATAMA Semarang.

## **F. Penegasan Istilah**

Disini penyusun akan memberikan penjelasan terkait istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, dengan maksud menghindari kesalahpahaman

arti dalam memahami permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan dalam skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi Kasus di KSPPS HUDATAMA Semarang), yaitu sebagai berikut:

Implementasi: Bermuara pada aktifitas , aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem dan merupakan suatu kegiatan terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>6</sup>

Pembiayaan : Salah satu tugas pokok bank yaitu pemberi fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (peminjam dana)<sup>7</sup>

Murabahah : Bentuk jual beli barang dengan tambahan harga atas harga pembelian yang pertama secara jujur.<sup>8</sup>

KSPPS : Koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai prinsip syariah.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

Ada beberapa kualifikasi dalam menentukan metode penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>6</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 70

<sup>7</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, h. 160

<sup>8</sup> M. Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, Cet. 1, 2001, h. 225

<sup>9</sup> Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia no. 16/per/M.KUKM/IX/2015 Tetntang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Pasal Iangka 2.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang memberikan informasi terkait dengan Implementasi Pembiayaan Murabahah yang sebenar-benarnya terjadi di KSPPS HUDATAMA Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu dalam penelitian ini menggambarkan tentang gambaran umum KSPPS HUDATAMA Semarang dan berkaitan tentang akad murabahah yang ada di KSPPS HUDATAMA Semarang.

Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yang mana datanya didapatkan baik secara lisan melalui wawancara dan data tertulis berupa dokumen pada KSPPS HUDATAMA Semarang.

## 2. Sumber Data

### a. Data primer

Data yang diperoleh dari data asli yang langsung diambil dari sumbernya melalui *interview* atau wawancara dengan manager pemasaran yaitu Bapak Robi Aryanto di KSPPS HUDATAMA Semarang.

### b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari data tertulis yaitu berupa dokumen dari KSPPS HUDATAMA Semarang dan dari buku-buku terkait dengan akad murabahah.

## 3. Subyek, Obyek, dan Informan Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah KSPPS HUDATAMA Semarang, lalu yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Implementasi

Pembiayaan Murabahah di KSPPS HUDATAMA Semarang dan yang menjadi Informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Robi Aryanto selaku Manager Pemasaran KSPPS HUDATAMA Semarang

## H. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang diteliti kepada informan. Tujuan dilakukan wawancara yaitu untuk memperoleh data yang akurat terkait dengan penelitian tersebut. Wawancara dilakukan kepada Bapak Robi Aryanto selaku Manager Pemasaran di KSPPS HUDATAMA Semarang.

### 2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap objek pengamatan secara langsung.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini observasi dilakukan di KSPPS HUDATAMA Semarang dengan melakukan pengamatan secara langsung terkait Implementasi Pembiayaan Murabahah di KSPPS HUDATAMA Semarang tersebut.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik mengumpulkan data yang bersumber dari arsip ataupun dokumen. Metode ini dilakukan untuk mencari data yang berkaitan dengan Implementasi Pembiayaan Murabahah yang ada di KSPPS HUDATAMA Semarang.

---

<sup>10</sup> Dr. Didiek Ahmad Supadie, MM., *op. Cit*, h. 104

## **I. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang telah didapatkan sehingga akan didapatkan suatu kesimpulan yang logis, objektif, sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini.

## **J. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas terkait penulisan ilmiah ini, maka penulis akan menguraikan lima bab yang saling berkaitan.

### **Bab 1 Pendahuluan**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, metode analisis data serta sistematika penulisan.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang menjadi dasar dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka berisi tentang kajian teoritis dan kajian relevan. Pada kajian teoritis akan diuraikan mengenai Konsep Lembaga Keuangan Non Perbankan Syariah menjelaskan terkait definisi dari Lembaga Keuangan non bank, jenis-jenis Lembaga Keuangan Non Bank. Kemudian konsep murabahah menjelaskan tentang pengertian murabahah, landasan syari'ah murabahah, landasan hukum murabahah dalam Peraturan Bank Indonesia,

landasan hukum murabahah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fatwa DSN-MUI, Ketentuan Fatwa tentang murabahah, rukun pembiayaan murabahah, syarat pembiayaan murabahah, jenis-jenis murabahah, alur transaksi murabahah, mekanisme akad pembiayaan murabahah, manfaat dan resiko murabahah.

### Bab III Hasil Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan secara lebih rinci terkait profil dari KSPPS HUDATAMA Semarang dan menjelaskan secara rinci mengenai hasil dari penelitian tentang implementasi pembiayaan Murabahah di KSPPS HUDATAMA Semarang

### BAB IV Analisis

Bab ini menjelaskan mengenai analisis terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah di KSPPS HUDATAMA Semarang dengan aspek prosedur pembiayaan murabahah yang ada dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 dan aspek maslahat dalam penentuan margin praktek pembiayaan murabahah.

### BAB V Penutup

Dalam bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan dari inti masalah yang terdapat dalam penelitian skripsi ini dan memberikan saran agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi orang yang membacanya